



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, laporan keeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
  27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016;
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 71);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama :  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
 dan  
**BUPATI LUMAJANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	1.877.610.579.561,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(56.739.940.835,54)	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.820.870.638.725,46	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	2.114.909.311.561,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	(18.042.257.546,00)	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.096.867.054.015,00	
Defisit setelah perubahan	Rp	(275.996.415.289,54)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	242.612.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	71.328.223.633,99	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	313.940.223.633,99	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	5.313.268.000,00	
2) Bertambah (/Berkurang)	Rp	32.630.540.344,45	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	37.943.808.344,45	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	275.996.415.289,54	
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |    |                    |                       |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 177.205.178.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                       | Rp | 33.406.901.600,00  |                       |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan |    |                    | Rp 210.612.079.600,00 |
- b. Dana Perimbangan
- |   |    |                      |                         |
|---|----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 1.217.982.952.880,00 |                         |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                 | Rp | 99.443.127.720,00    |                         |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan |    |                      | Rp 1.317.426.080.600,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |   |    |                      |                       |
|---|----|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula   | Rp | 482.422.448.681,00   |                       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                                     | Rp | (189.589.970.155,54) |                       |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan |    |                      | Rp 292.832.478.525,46 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Hasil Pajak Daerah :
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                   | Rp | 32.354.050.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                   | Rp | 11.455.950.000,00 |                      |
| Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan |    |                   | Rp 43.810.000.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah :
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 24.535.781.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)                       | Rp | 2.845.456.974,00  |                      |
| Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan |    |                   | Rp 27.381.237.974,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
- |  |    |                    |                     |
|--|----|--------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp | 4.359.346.000,00   |                     |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp | (1.291.785.000,00) |                     |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan |    |                    | Rp 3.067.561.000,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- |  |    |                    |                       |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 115.956.001.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp | 20.397.279.626,00  |                       |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan |    |                    | Rp 136.353.280.626,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
- |  |    |                    |                      |
|--|----|--------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 80.011.649.000,00  |                      |
| 2) Bertambah/ (Berkurang)  | Rp | (3.515.470.000,00) |                      |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan |    |                    | Rp 76.496.179.000,00 |

- b. Dana Alokasi Umum:
- |  |    |                    |                       |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 990.248.409.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)               | Rp | 0,00               |                       |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan |    |                    | Rp 990.248.409.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus:
- |  |    |                    |                       |
|--|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 147.722.894.880,00 |                       |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                 | Rp | 102.958.597.720,00 |                       |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan |    |                    | Rp 250.681.492.600,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Pendapatan hibah
- |   |    |                   |                      |
|---|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 0,00              |                      |
| 2) Bertambah/<br>(berkurang)              | Rp | 33.341.808.344,46 |                      |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan |    |                   | Rp 33.341.808.344,46 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya:
- |  |    |                   |                      |
|--|----|-------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 81.360.788.681,00 |                      |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)   | Rp | 0,00              |                      |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan |    |                   | Rp 81.360.788.681,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- |  |    |                      |                       |
|--|----|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp | 393.613.527.000,00   |                       |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                                 | Rp | (224.054.692.000,00) |                       |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |    |                      | Rp 169.558.835.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:
- |  |    |                  |                     |
|--|----|------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp | 7.448.133.000,00 |                     |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)   | Rp | 1.122.913.500,00 |                     |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan |    |                  | Rp 8.571.046.500,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- |   |    |                      |                         |
|---|----|----------------------|-------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 1.248.130.988.334,00 |                         |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                    | Rp | (70.650.506.132,00)  |                         |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |    |                      | Rp 1.177.480.482.202,00 |
- b. Belanja Langsung:
- |   |    |                    |                       |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 866.778.323.227,00 |                       |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)              | Rp | 52.608.248.586,00  |                       |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan |    |                    | Rp 919.386.571.813,00 |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai:
    - 1) Semula Rp 861.263.938.923,00
    - 2) Bertambah/ Rp (87.947.507.626,00)  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 773.316.431.297,00  
Perubahan
  - b. Belanja Hibah:
    - 1) Semula Rp 66.897.688.420,00
    - 2) Bertambah/ Rp 13.134.258.706,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Rp 80.031.947.126,00  
perubahan
  - c. Belanja Bantuan Sosial:
    - 1) Semula Rp 32.623.545.750,00
    - 2) Bertambah/ Rp (314.112.782,00)  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Rp 32.309.432.968,00  
setelah perubahan
  - d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa:
    - 1) Semula Rp 2.362.831.991,00
    - 2) Bertambah/ Rp 1.287.165.570,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Rp 3.649.997.561,00  
Pemerintahan Desa setelah perubahan
  - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:
    - 1) Semula Rp 283.982.983.250,00
    - 2) Bertambah/ Rp 2.189.690.000,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Rp 286.172.673.250,00  
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan  
Pemerintahan Desa setelah perubahan
  - f. Belanja Tidak Terduga:
    - 1) Semula Rp 1.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/ Rp 1.000.000.000,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,00  
setelah perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai:
    - 1) Semula Rp 96.454.879.474,00
    - 2) Bertambah/ Rp 4.997.087.275,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Rp 101.451.966.749,00  
perubahan
  - b. Belanja Barang dan Jasa:
    - 1) Semula Rp 364.700.991.558,00
    - 2) Bertambah/ Rp 32.688.360.979,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp 397.389.352.537,00  
setelah perubahan
  - c. Belanja Modal Tanah:
    - 1) Semula Rp 11.917.027.300,00
    - 2) Bertambah/ Rp 22.165.633.320,00  
(Berkurang)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Rp 34.082.660.620,00  
Perubahan

d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:			
1) Semula	Rp	95.028.983.518,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	19.549.824.760,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp		114.578.808.278,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:			
1) Semula	Rp	145.363.353.083,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(24.403.940.338,00)	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp		120.959.412.745,00
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan:			
1) Semula	Rp	146.848.637.494,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(7.129.101.160,00)	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan setelah perubahan	Rp		139.719.536.334,00
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:			
1) Semula	Rp	2.373.900.800,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	2.254.328.750,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp		4.628.229.550,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya:			
1) Semula	Rp	4.090.550.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	2.486.055.000,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp		6.576.605.000,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- |  |    |                    |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp | 242.612.000.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                             | Rp | 71.328.223.633,99  |                    |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan<br>Daerah setelah perubahan | Rp |                    | 313.940.223.633,99 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- |   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula   | Rp | 5.313.268.000,00  |                   |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)                              | Rp | 32.630.540.344,45 |                   |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan<br>Daerah setelah perubahan | Rp |                   | 37.943.808.344,45 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:
- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran:
- |  |    |                    |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp | 241.487.000.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/<br>(Berkurang)   | Rp | 71.328.223.633,99  |                    |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih<br>Pembiayaan Anggaran setelah<br>Perubahan | Rp |                    | 312.815.223.633,99 |

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:			
1) Semula	Rp	1.125.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali			Rp 1.125.000.000,00
Pemberian Pinjaman setelah perubahan			
(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan Dana Cadangan:			
1) Semula	Rp	3.367.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana			Rp 3.367.000.000,00
Cadangan setelah perubahan			
b. Penyertaan modal (investasi)			
Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	33.341.808.344,45	
Jumlah penyertaan modal (investasi)			Rp 33.341.808.344,45
Pemerintah Daerah setelah perubahan			
c. Pemberian Pinjaman Daerah:			
1) Semula	Rp	1.235.000.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah			Rp 1.235.000.000,00
setelah perubahan			
d. Pembayaran Utang Belanja:			
1) Semula	Rp	711.268.000,00	
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp	(711.268.000,00)	
Jumlah Pembayaran Utang Belanja			Rp 0,00
setelah perubahan			

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 7


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Agustus 2016



Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Agustus 2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR : 15  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR:  
205-14/2016